

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

##### 1. Perihal Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan terhadap sesuatu hal. Menurut KBBI tanggung jawab merupakan keadaan yang dimana wajib menanggung segala sesuatu, dan jika terjadi suatu hal maka hal tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya. Sedangkan pertanggungjawaban hukum atau "*recht liability*" adalah suatu kewajiban hukum berupa ganti rugi yang akan diterima oleh individu atau kelompok dari individu maupun kelompok yang dirugikan. Bentuk dari ganti rugi tersebut yaitu berbentuk kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang berkaitan.<sup>7</sup> Mengenai pertanggungjawaban juga telah diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwasanya "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dan Pasal 1366 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalai atau kesembroannya". Pertanggungjawaban yang

---

<sup>7</sup> Jamilah. 2015. *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi di Indonesia*. Medan. Jurnal Mercatoria. Vol. 8 No. 2. Universitas Medan Area. Hal. 170

tertuang dalam pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara tersebut mewajibkan adanya unsur kesalahan yang berarti seseorang itu harus bersalah (*liability based on fault*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum.<sup>8</sup>

Tanggung Jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya sebuah tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha.<sup>9</sup> Terdapat empat karakteristik gugatan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen<sup>10</sup>, yaitu: Pertama, gugatan atas dasar kelalaian produsen atau pelaku usaha dengan persyaratan hubungan kontrak. Kedua, gugatan atas dasar kelalaian pelaku usaha dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Ketiga, Gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak. Keempat, gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.

Prinsip *negligence* atau tanggung jawab berdasarkan kelalaian yang dimana prinsip tersebut didasarkan oleh adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak maka teori tersebut merupakan teori yang paling merugikan konsumen. Dikarenakan gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya syarat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup>Zulham, S.Hi., M.Hum.. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Hal. 83

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 84

kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen.<sup>11</sup>

## **B. PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **1. Perihal Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan bentuk dari lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan sebuah upaya yang dimana menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>12</sup> Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Tujuan perlindungan hukum konsumen ini secara langsung dan tidak langsung yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, selain itu juga dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya baik di bidang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Dr. Hulman Panjaitan, SH., MH.. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Jala Pranata Aksara. Hal. 82

barang maupun jasa dengan penuh tanggung jawab.<sup>13</sup> Akan tetapi hal tersebut dapat dicapai jika syarat-syarat berikut sudah terpenuhi, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Hukum perlindungan konsumen harus dapat adil bagi konsumen maupun pelaku usaha atau produsen yang dimana tentunya tidak membebani salah satu pihak saja;
- b. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas juga harus dibekali dengan prasarana yang memadai yang tentunya juga tidak terlepas dari tanggung jawab;
- c. Meningkatkan kesadaran terhadap konsumen mengenai hak-hak yang ia peroleh;
- d. Mengubah sistem nilai pada masyarakat yang mengarah kepada sikap dan tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selain itu upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas-asas yang dipercaya dapat memberikan pengarahan dalam melakukan implementasinya.<sup>15</sup> Yang dimana asas-asas tersebut tercantum didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya akan di singkat dengan UUPK) yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan”. Kemudian

---

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 10.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dr. Hulman Panjaitan, SH., MH.. *Loc.cit.*Hal. 87

mengenai tujuan dari perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK yang menyatakan “Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **C. KONSUMEN**

### **1. Pengertian Konsumen**

Konsumen dalam bahasa Inggris yang berarti *consumer* adalah seseorang yang membutuhkan barang atau jasa untuk kepentingan dirinya

sendiri maupun orang lain. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya bersepakat bahwasanya pengertian dari konsumen yaitu pemakai, pemakai terakhir dari benda dan jasa.<sup>16</sup> Menurut Az. Nasution<sup>1</sup> pengertian konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan pengertian dari konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**


Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai hak konsumen alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari hak itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak yaitu sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimana kepentingan tersebut merupakan tuntutan dari orang maupun kelompok yang bertujuan agar dapat terpenuhi dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin oleh hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan ”Hak Konsumen adalah:

---

<sup>16</sup> Dr. Hulman Panjaitan, SH., MH.. *Loc.cit.* Hal. 74

<sup>17</sup> Dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 25

<sup>18</sup> Bambang Niko Pasla, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya*, <https://bnp.jambiprov.go.id/>, diakses tanggal 8 Februari 2024

- 
- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sedangkan kewajiban menurut Sudikno Mertokusumo yaitu sebuah tindakan atau kegiatan yang wajib dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

#### **D. PELAKU USAHA**

##### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan sebuah usaha barang atau jasa yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum yang dimana dilakukan sendiri maupun berkerja sama. Menurut pandangan terminologi lain, pelaku usaha disebut juga dengan istilah produsen, yang dimana produsen dapat diartikan sebagai pengusaha atau pelaku usaha yang mengeluarkan *output* berupa barang dan/atau jasa yang biasa disebut juga dengan penghasil dari sebuah produk baik barang maupun jasa.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Dr. Hulman Panjaitan, SH., MH..2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit Jala Pranata Aksara. Hal. 78



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencatumkan hak dan kewajiban dari konsumen, akan tetapi hak dan kewajiban pelaku usaha juga dicantumkan dalam undang-undang tersebut.<sup>21</sup> Sama halnya dengan konsumen pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban sebagai pemberi barang dan jasa yang sebagai mana hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa “Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa;
- b. hak. untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 28.

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik pelaku usaha apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Sedangkan, kewajiban dari pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa ”Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

## **E. PENITIPAN BARANG**

### **1. Pengertian Penitipan Barang**

Pentipan barang memiliki dua suku kata yaitu penitipan dan barang. Penitipan menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”. Sedangkan pengertian barang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu menyatakan bahwasanya “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Dengan definisi yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis mendefinisikan bahwasanya penitipan barang ialah tindakan sebuah seseorang yang dimana ia memberikan barang miliknya namun bersifat sementara atau dengan waktu yang sudah di tentukan dan apabila waktunya pengembalian barang

tersebut sudah tiba maka barang tersebut harus seperti keadaan semula. Jadi penitipan barang merupakan sebuah perjanjian yang riil, yang berarti bahwa penitipan itu baru akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, perbuatan nyata yang dimaksud yaitu tindakan menyerahkan barang yang hendak dititipkannya tersebut.<sup>22</sup> Oleh karena itu penitipan barang tidaklah sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dimana bersifat konsensual yaitu perjanjian yang telah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Penitipan Barang

Menurut Pasal 1695 KUHPerdara diketahui ada dua jenis penitipan barang yaitu penitipan sejati (murni) dan penitipan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan). Penitipan Murni menurut Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya dapat mengenai barang-barang bergerak.” Barang bergerak adalah barang yang dimana ia dapat berpindah sendiri atau dipindahkan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 509 KUHPerdara. Sedangkan penitipan sekestrasi menurut pasal 1730 KUHPerdara adalah “sekestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengkataan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak

---

<sup>22</sup> Engelen Roos Palandeng, Atie Ollie, Diva Adela Rombot. 2017. *Pelaksanaan Hak Retensi Dalam Penitipan Barang Pada Pasar Swalayan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Manado*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. V No. 8. Hal. 59.

<sup>23</sup> *Ibid.*

atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim.”

### 3. Hak dan Kewajiban Penerima

Hak dan Kewajiban dari penerima pada saat memberikan maupun menerima barangnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1706 KUHPerdata menyatakan “penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.”
- b. Pasal 1708 KUHPerdata menyatakan “penerimaan titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barangnya itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan.”
- c. Pasal 1712 KUHPerdata menyatakan “penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.”
- d. Pasal 1714 KUHPerdata menyatakan “Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib

dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.”

## **F. HEWAN PELIHARAAN**

### **1. Perihal Mengenai Hewan Peliharaan**

Hewan peliharaan adalah seekor hewan yang sengaja dirawat dan disayangi oleh seseorang dengan tujuan kesenangan dan kebahagiaan semata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari hewan piaraan adalah hewan yang dipiara untuk kesenangan atau untuk dibudidayakan. Memelihara hewan bukan hanya sekedar untuk dipelihara layaknya hewan ternak, akan tetapi pemilik dari hewan tersebut harus memerhatikan kesejahteraan dari hewan tersebut (*animal welfare*).<sup>24</sup> Hewan peliharaan memiliki sifat yang jinak, selain itu pemilik dari hewan peliharaan tersebut sering menganggap sebagai teman dikarenakan hewan peliharaan mudah untuk mengerti dan juga mudah untuk diajak bermain. Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan kesehatan hewan mengatakan bahwa “Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.” Hewan peliharaan dapat memberikan manfaat positif bagi pemiliknya baik dalam hal fisik maupun

---

<sup>24</sup> Dwi Utari Rahmiati, Eko Sugeng Pribadi. 2014. *Tingkat pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*. Bogor. Jurnal Veteriner. Vol. 15 No. 3. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Hal. 387.

psikologis, dikarenakan kebanyakan orang yang memelihara hewan peliharaan merasa bahagia dan senang apabila ia bermain ataupun sekedar kontak fisik dengan hewan peliharaannya.

